



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja perlu dilakukan perbaikan dengan mengatur Komponen dan Jenis Analisis Standar Belanja sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

- Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 diubah dan ditambah dengan Pasal 4A dan pasal 4B, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki muatan :
 - a. Komponen ASB; dan
 - b. Jenis ASB

Pasal 4A

- (1) Komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Deskripsi;
 - b. Pengendali Belanja;

- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
 - d. Satuan pengendali belanja Variabel;
 - e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
 - f. Batasan Alokasi Objek Belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB
 - (3) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan
 - (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah, dimana belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan dan besarnya nilai belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan
 - (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
 - (6) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.
 - (7) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan yang terdiri atas jenis :
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

Pasal 4B

Jenis ASB sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a ASB 001 SOSIALISASI – TATAP MUKA DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL
- b ASB 002 SOSIALISASI – TATAP MUKA DENGAN NARASUMBER INTERNAL
- c ASB 003 PELATIHAN PEGAWAI – TATAP MUKA DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL.

- d ASB 004 PELATIHAN PEGAWAI – TATAP MUKA DENGAN NARASUMBER INTERNAL
- e ASB 005 PELATIHAN NON PEGAWAI – TATAP MUKA DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL
- f ASB 006 PELATIHAN NON PEGAWAI – TATAP MUKA DENGAN NARASUMBER INTERNAL
- g ASB 007 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN/ KELURAHAN
- h ASB 008 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN (MENGUNDANG PESERTA)
- i ASB 009 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN (MENDATANGI PESERTA)
- j ASB 010 PERINGATAN HARI-HARI KHUSUS ATAU HARI JADI

2. Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 4A dan pasal 4B, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini

3. Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Peraturan Walikota ini ditindaklanjuti dengan penyusunan serta penetapan Standar Harga Barang dan Jasa dengan Keputusan Walikota
- (2) Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan perubahan harga sesuai perkembangan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ASB dan ditetapkan melalui perubahan dengan Keputusan Walikota

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat daerah
 - (2) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD
5. Lampiran Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 November 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

SOSIALISASI TATAP MUKA (DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL)

Deskripsi:

Sosialisasi Tatap Muka (Dengan Narasumber Eksternal) merupakan kegiatan memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang narasumber lokal/regional Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp176.823,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp176.823,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,36%	24,36%
2	5 2 2 02	Belanja Bahan Material	3,75%	59,28%
3	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	26,62%	86,44%
4	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,46%	51,39%
5	5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,54%	23,49%
6	5 2 2 12	Belanja Makanan dan Minuman	33,91%	68,79%
7	5 2 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	20,37%	82,37%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x durasi kegiatan selama satu tahun	10	1.650

Keterangan:

Jika narasumber berasal dari nasional maka tambahan belanja narasumber dan perjalanan dinas dapat ditambahkan dalam persetujuan TAPD

ASB-002

SOSIALISASI TATAP MUKA (NARASUMBER INTERNAL)

Deskripsi:

Sosialisasi Tatap Muka (Narasumber Internal) merupakan kegiatan memperkenalkan program/ produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilakukan tanpa mengundang narasumber dari luar OPD. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp75.941,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp75.941,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,06%	42,04%
2	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	23,71%	60,08%
3	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,88%	22,54%
4	5 2 2 12	Belanja Makanan dan Minuman	61,34%	100,00%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x durasi kegiatan selama satu tahun	10	400

ASB-003

PELATIHAN PEGAWAI DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di dalam Kota Blitar dalam rangka meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu, dengan mengundang narasumber dari luar. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp271.802,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp271.802,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,86%	20,84%
2	5 2 2 02	Belanja Bahan Material	12,49%	62,61%
3	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6,56%	36,30%
4	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,82%	26,38%
5	5 2 2 12	Belanja Makanan dan Minuman	35,92%	66,24%
6	5 2 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	33,34%	61,20%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x durasi kegiatan selama satu tahun	30	320

ASB-004

PELATIHAN PEGAWAI DENGAN NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di dalam Kota Blitar dalam rangka meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu, tanpa mengundang narasumber dari luar OPD. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp157.558,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp157.558,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,08%	26,41%
2	5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	18,35%	79,41%
3	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	5,72%	27,64%
4	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,58%	38,74%
5	5 2 2 12	Belanja Makanan dan Minuman	58,26%	90,89%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x durasi kegiatan selama satu tahun	60	1500

ASB-005

PELATIHAN NON PEGAWAI DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini diisi oleh narasumber dari luar OPD. Kegiatan ini mencakup persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp375.528,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp375.528,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,63%	20,99%
2	5 2 2 02	Belanja Bahan Material	21,11%	76,27%
3	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	11,75%	61,30%
4	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,89%	74,98%
5	5 2 2 07	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	2,61%	22,00%
6	5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,01%	18,01%
7	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23,72%	78,42%
8	5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	2,83%	81,85%
9	5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7,56%	49,03%
10	5 2 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	21,90%	61,19%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x durasi kegiatan selama satu tahun	15	660

Keterangan:

Belanja di atas belum menyertakan belanja barang/uang yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja barang/uang yang akan diberikan kepada masyarakat maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB-006

PELATIHAN NON PEGAWAI DENGAN NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu, tanpa melibatkan narasumber dari luar. Kegiatan ini mencakup persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan. Narasumber internal yang dimaksudkan adalah instruktur/narasumber yang berasal dari internal perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp120.926,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp120.926,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,96%	51,08%
2	5 2 2 02	Belanja Bahan Material	5,45%	46,89%
3	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	38,12%	90,88%
4	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,95%	30,94%
5	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42,98%	100,00%
6	5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	4,54%	68,38%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x durasi kegiatan selama satu tahun	10	720

Keterangan:

Belanja di atas belum menyertakan belanja barang/uang yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja barang/uang yang akan diberikan kepada masyarakat maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB-007

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan merupakan kegiatan untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp96.636,00 per Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp96.636,00 x Jumlah peserta)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,03%	15,71%
2	5 2 1 04	Belanja Bahan Material	1,47%	16,67%
3	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	38,17%	81,09%
4	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,45%	48,67%
5	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	45,78%	81,57%
6	5 2 2 29	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	1,10%	5,43%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	60	125

ASB-008

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN (MENGUNDANG PESERTA)

Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan (Mengundang Peserta) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, baik kategori perorangan maupun kelompok dengan mengundang peserta ke lokasi perlombaan, tidak termasuk belanja yang berupa hadiah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga evaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp137.332,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp137.332,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,63%	36,42%
2	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	13,17%	49,39%
3	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,38%	9,64%
4	5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,43%	41,41%
5	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	44,67%	100,00%
6	5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	12,88%	72,20%
7	5 2 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	15,83%	72,31%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x durasi kegiatan selama satu tahun	20	695

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka pengiriman pemenang ke tingkat lomba yang lebih tinggi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-009

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN (MENDATANGI PESERTA)

Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan (Mendatangi Peserta) merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, dengan kriteria umum kelompok/organisasi, yang tidak termasuk hadiah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi kelompok/organisasi yang mengikuti perlombaan. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga evaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kelompok yang mengikuti perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp714.000,00 per kelompok

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp714.000,00 x jumlah kelompok)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,82%	52,15%
2	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	22,81%	72,86%
3	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	39,87%	89,06%
4	5 2 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	24,50%	80,90%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah kelompok yang menjadi peserta	6	21

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-010

PERINGATAN HARI-HARI KHUSUS ATAU HARI JADI

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka memperingati atau menyambut hari-hari khusus atau hari jadi dari organisasi tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp130.660,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp130.660,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,75%	4,74%
2	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6,79%	25,40%
3	5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,82%	32,80%
4	5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	37,41%	51,56%
5	5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31,96%	44,23%
6	5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3,57%	25,01%
7	5 2 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	2,69%	18,84%
	Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x durasi kegiatan selama satu tahun	200	1.000

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008